

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH

(Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NURMA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim : 111309734

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM-BANDA ACEH

2018 M /1439 H

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH
(Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Study
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

NURMA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM 111309734

Disetujui untuk uji / dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

pembimbing II


Dr. EMK. Aidar, S. Ag., M. Hum.
NIP: 197406261994021003


Yenny Sri Wahyuni, SH, MH
NIP: 198101222014032001

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH
(Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 07 Agustus 2018 M
29 Safar 1440 H


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. EMK Alidar, S. Ag., M. Hum
NIP: 197406261994021008


Yenny Sri Wahyuni, SH. MH
NIP: 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,


Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP: 195712311985121001


Dr. Mizaj. Lc., LL.M
NIP: 1977005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurma
NIM : 111309734
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Yang Menyatakan

(Nurma)

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)

Nama : Nurma
Nim : 111309734
Fakultas/ jurusan : Syari'ah dan Hukum / HK
Tebal skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum.
pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH, MH

Bimbingan perkawinan merupakan suatu proses sosialisasi yang diberikan kepada setiap calon pengantin guna menambah pengetahuan baik yang menyakut dengan masalah moral maupun masalah lain yang berhubungan dengan perkawinan dan pembinaan keluarga. Penelitian ini menjadi bagian study yang diteliti di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, Untuk mengetahui langkah-langkah bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin oleh pemateri KUA Kecamatan Syiah Kuala. *Kedua*, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dan kajian kepustakaan, dengan cara mempelajari modul /buku kursus calon pengantin, buku-buku yang berkaitan dengan materi skripsi ini dan mengikuti bimbingan, saat bimbingan calon pengantin. Dari hasil penelitian dapat di ketahui *pertama* bahwa bimbingan perkawinan di KUA kecamatan syiah kuala tidak menggunakan modul nasional yang di keluarkan oleh kementerian agama RI tahun 2002. Hal ini di sebabkan materi bimbingan perkawinan di KUA kecamatan syiah kuala dibuat sendiri oleh pamareri bimbingan. Eefektifitas materi modul bimbingan perkawinan terhadap pemahaman perkawinan bagi calon pengantin di kecamatan syiah kula kurang efektif karena materi yang disampaikan hanya 2 (dua) jam saja sehingga tidak dapat menambah pengetahuan pengantin secara maksimal. Idealnya materi tersebut harus di bahas selama 21-24 jam pertemuan. Atas kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan syiah kuala penulis menyarankan perlunya menetapkan suatu ketentuan dan standar yang harus dicapai selama bimbingan perkawinan diberikan *Kedua* bahwa menurut hukum Islam bimbingan pranikah untuk catin sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam yang di paparkan oleh pemateri-pemateri KUA Syiah kuala, Bimbingan pranikah bagi catin merupakan suatu hal yang sangat bagus untuk dilaksanakan dan wajib diikuti oleh para catin yang akan menikah, di KUA Syiah kuala mewajibkan bimbingan nikah bagi catin dan salah satu syarat dalam akad nikah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan berkahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Uin Ar-Raniry. Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun Skripsi ini berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala).**

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, SH,MH. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, kepada Bapak Dr. Mursyid S.Ag, M.H.I selaku ketua Prodi Hukukum Keluarga, kepada Bapak fakurrrazi M. Yunus. Lc. M.A. selaku penasehat akademik (PA) serta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama pendidikan Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry.

Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada perpustakaan Syari'ah dan Hukum, perpustakaan UIN Ar-Raniry dan KUA Syiah Kuala serta seluruh kariyawan, yang telah melayani serta memberikan buku-buku yang menjadi karya ilmiah.

Teristimewa Ucapankan yang tak terhinga untuk kedua orang tua penulis. ayahanda tercinta Alm **Safi'i Angkat** dan Ibunda tercinta **Sera Sagala** yang telah memberikan dorongan, baik dari moril maupun materil sehingga dengan do'a dan harapan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Juga teristimewa kepada Segenap Keluarga tercinta kakanda saya Lukman Angkat, adinda Nurkaya Angkat, kakanda Paman Sahputra Angkat. yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis.

Ucapan terimakasih kepada Uan Bewe, Adong Ukon, Tongah Adam, Papun Seri, Ongah Mariati, Apun Jati, Mamak Hayali, Mami Khada, Mami Ramah, Pak Ongah Jamak, Pak Apun Asnawi, Mami Daun, Adong Alm entek, Pongah Alm Harun, Papun peri, , Acik ina. Nangoah Aneh, Nangapun Dimah, Tak Ogek Bahrul. yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis.

Ucapan terimakasih Kepada teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2013 seperjuangan, khususnya kepada Widia, Dewi, Saba'ati, Yumna, Jusnia, Datin, Fazria. Novi, Mega, Munawir dan seluruh teman-teman lainnya Hukum Keluarga dengan motivasi dari kalian semua, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada teman-teman IKAPDM, khususnya Yarna, Masitah, Rita, Irma, Sairil, Umar, Darto, dan lain yang telah memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih pada anak Asrama Aceh Singkil tercinta khususnya kepada Sri yanti, Ningsih, Siti rahmah, Aiyah, kak Atun dan lain-lain. Yang telah memberikan supot dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperantaun khususnya kepada Kepada: Annur (Antar dan Nurma), Tifa, Dewi, Zaitun, Mirin dan lain-lain yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. semua yang telah turut membantu serta memberikan dorongan penulis mengucapkan *syukran kasiran*,

Kepada semua yang telah membantu penulis mengucapkan syuran kasiran, penulis menyadari bahwa skripsi dan sangat jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 04 agustus 2018

Penulis

Nurma

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	\bar{a}
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasangan-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tidak bisa lepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup yang di permukaan bumi ini dan juga merupakan sunatullah untuk melangsungkan hidup mereka seperti firman Allah dalam QS. Asy-syura:11.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya: “(dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat. (QS. Asy-syura:11)¹

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sampai mereka dewasa dan mengenal perkawinan. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad (ikatan perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan perempuan. Untuk memulai kehidupan baru dengan mengarungi bahtera kehidupan yang paling panjang perlu bagi setiap calon pengantin, baik calon laki-laki maupun calon perempuan untuk

¹ Deperteman Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Syaamil, 2005), hlm. 78

mempersiapkan diri dengan berbagai kebutuhan baik yang bersifat normatif maupun materialistis

Pernikahan mengandung makna spritual yang suci dan agung dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.² Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong menolong dan saling melindungi antar keduanya.

Calon pengantin harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri nantinya. Suami isteri harus saling bahu membahu dan bekerja sama, saling pengertian dan toleransi, saling memberikan kesenangan satu sama lain. Sehingga kehidupan perkawinan yang dibina akan berjalan dengan baik dan tenang bertaburan cinta kasih, keamanan, kedamaian, dan penuh dengan kenikmatan hidup.³

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dari sebuah perkawinan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu juga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat agar keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang di istilahkan dalam Al-Quran sebagai keluarga yang diliputi rasa ketenangan (*sakinah*), cinta mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

² Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (yogyakarta LKIS, 2004), hlm. 29.

³ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Solo: Ers Intermedia, 1997), hlm. 73.

Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, maka sebaiknya terlebih dulu harus mendapatkan bimbingan pranikah. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan nantinya mereka dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mencegah terjadinya perceraian.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat penghulu atau badan penasehatan pembinaan dan pelastarian perkawinan (PB4) yang secara resmi di keluarkan surat keputusan oleh Dirjen Bimas Islam NO. 373/2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan tugas utamanya adalah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bimbingan pranikah dengan tujuan masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah dapat membina sebuah keluarga yang baik dan harmonis.

Berdasarkan observasi awal bahwa sebelum melakukan akad nikah pasangan suami isteri di kecamatan Syiah Kuala mengikuti bimbingan sebagai pembekal awal dan sebagai sarat untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kantor Urusan Agama (KUA) penghulu atau pematari memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Idealnya, dengan adanya bimbingan pranikah di kecamatan Syiah Kuala, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, namun kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga,

sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

mencapai kondisi tersebut sangat dibutuhkan bimbingan perkawinan yang merupakan langkah awal untuk menguji kesiapan diri bagi calon pengantin dalam menjalankan hidup rumah tangga, sehingga arti dan tujuan dari sebuah perkawinan dapat dirasakan dengan sempurna. Dalam memberikan bimbingan perkawinan di perlukan materi-materi yang dapat meningkatkan pemahaman, ketenteraman dan kemajuan bagi setiap calon pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, bimbingan yang diberikan tersebut mampu mendidik pasangan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang sakinah. Maka perlu kiranya bimbingan perkawinan dipersiapkan dengan baik, dan sesuai prosedur yaitu tidak menyimpang dari yang seharusnya. Setiap bimbingan perkawinan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang calon pengantin.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.*

Tujuan perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang, namun hal itu tidak menjamin bahwa setiap pasangan yang terikat tali perkawinan akan selalu mampu mempertahankan mahligai rumah tangga, agar sepasang suami tidak keluar dari aturan yang dibenarkan oleh Allah, agar dapat terciptanya mahligai

rumah tangga yang bahagia *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Maka dari itu perlunya bimbingan pranikah.

kehidupan berumah tangga suatu saat akan terjadi cobaan-cobaan hidup yang mendorong masing-masing pihak untuk mempertahankan kehendak pribadinya. Hal ini harus disadari oleh setiap pasangan suami isteri, bahwa hakekat perkawinan itu merupakan ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan/seks, watak, dan mungkin juga gaya hidup, untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadi rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan dari pihak keluarga.⁴ Masyarakat membayangkan bahwa kehidupan rumah tangga sesuatu yang indah, menyenangkan, segalanya mudah diraih. Padahal kehidupan rumah tangga mengalir terus dengan berbagai problematika.

Banyak dalam prakteknya di lapangan tidak seperti yang dituntun oleh syari'at Islam. Sebab, masih banyak kita lihat dimedia-media, majalah, koran, bahkan sampai didalam masyarakat, banyak yang tidak mendapatkan keharmonisan rumah tangga. Beberapa kasus dalam laporan terjadinya perselisihan antara suami isteri ketika dalam keluarga. menurut hasil penelitian yang pernah ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta.⁵

⁴Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayed Wahhab, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 7.

⁵[http// www. Lbh-apik.or.id](http://www.Lbh-apik.or.id).

Untuk mengurangi permasalahan suami isteri yang dilakukan dalam perkawinan rumah tangga salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah memberikan tugas dan wewenang kepada lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan (BP4) untuk dapat memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan kepada calon pengantin yang segera menikah sesuai menurut ajaran Islam.⁶

Oleh karena itu, dalam proses pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah agar tidak keluar dari *Syari'at* seperti: Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah.

Oleh sebab itulah dari uraian di atas penulis ingin membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan seputar bimbingan pranikah menurut ketentuan *syari'at*. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul “ **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH (Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)** ”

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu karangan ilmiah merupakan hal yang penting agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan permasalahan

⁶ Hasil MUNAS BP4 ke XIV, *Anggaran dasar Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelastarian Perkawian (BP4)*, (Jakarta: 2009), hlm. 5.

yang akan dibuat dalam penulisan.⁷ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah langkah-langkah bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin oleh pemateri KUA di Kecamatan Syiah Kuala?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis uraikan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin oleh pemateri di KUA Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu dijelaskan istilah yang berhubungan dengan judul.

⁷ Soerjono, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.13.

1.4.1. Pandangan

Pandangan menurut Abdul Clear dalam kamus ungkapan bahasa Indonesia, pandangan adalah anutan atau pendapat seseorang dalam suatu permasalahan.⁸ Maka pandangan ini dapat di artikan pendapat seseorang yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup didunia. Pendapat ini merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempatnya. Namun yang penulis maksud dalam pandangan ini adalah pandangan dalam pendekatan hukum Islam.

1.4.2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “Hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat di artikan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun dan di beri wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dengan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁹

Jadi hukum Islam adalah yang mengandung norma-norma hukum, baik aqidah-aqidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt.

⁸ Abdul Clear, *Kamus Ungkapan Indonesia Cet, 1* (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), hlm.135.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 6-

Sepenuhnya dapat di laksanakan oleh pemeluk agama secara pribadi, maupun manusia dengan manusia maupun dengan alam atau benda-benda lainnya.¹⁰

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah suatu ketetapan yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad saw. Yang merupakan seperangkat aturan untuk mengatur tingkah laku manusia *mukallaf* baik itu anjuran, perintah maupun larangan.

Jadi yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an, Hadis serta Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4.3. Bimbingan

Bimbingan pranikah adalah suatu proses tuntunan yang diberikan kepada calon pasangan pengantin sebelum kawin/akad nikah untuk membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangga.¹¹ Pratek bimbingan pranikah yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah suatu proses tuntunan (bantuan) dan pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum kawin/akad nikah untuk membantu mereka memperoleh rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 30.

¹¹ Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm.26.

1.4.4. Pra-nikah

Pra artinya sebelum atau dimuka.¹² Sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri.¹³ Yang dimaksud bimbingan pra nikah dalam skripsi ini adalah proses pemberian bantuan terhadap individu sebagai persiapan untuk melangsungkan pernikahan agar si calon pengantin tenang dalam membangun rumah tangga nanti, dan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, guna menciptakan suasana ketenangan dan kebahagiaan rumah tangga.

1.5. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap sangat diperlukan, sehingga harus sesuai dengan metode yang akan digunakan. Sesuai dengan topik pembahasan dari penelitian ini, maka penelitian yang digunakan untuk skripsi ini menggunakan metode penelitian deskripsi analisis.

Deskripsi yaitu pemecahan masalah yang muncul dimasa sekarang.¹⁴ Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan masalah atau gejala yang ditemukan, mengukur di mensei gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala,

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 859.

¹³ Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 614.

¹⁴ Wirno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, Cet. II* (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 131.

menetapkan *standard*, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan.¹⁵ Deskripsi dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti tentang masalah yang timbul.

Kemudian dalam hal pembahasan atau isinya penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Jenis dan sifat Penelitian kepustakaan (*liberary research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sejumlah bahan-bahan pustaka seperti buku-buku referensi yang membahas tentang hukum-hukum perkawinan seperti yang berjudul membangun surga dalam rumah tangga, pengantar psikologi kesehatan islami, hukum perkawinan Islam di Indonesia, aku terima nikahnya (bekal pengantin menuju keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, dan kebebasan wanita. Di samping itu juga termasuk dokumen-dokumen.

1.5.2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian dilakukan secara langsung dalam bimbingan pra nikah bagi masyarakat. Disini penulis mencari data langsung BP4 di KUA kecamatan Syiah Kuala sebagai sampel agar mendapatkan lebih konkrit tentang bimbingan pra nikah bagi catin. Karena di KUA Syiah Kuala merupakan KUA yang lebih aktif dan disiplin dalam hal melaksanakan suscantin.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Syiah Kuala, karena di KUA Syiah Kuala bimbingan suscantin sudah bagus dan aktif dalam menjalankan tugasnya. Penelitian dilakukan secara langsung di tempat lokasi untuk

¹⁵ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 24.

menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam bimbingan pra nikah kepada calon pengantin.

1.6. Pengumpulan Data

1.6.1. Data primer

Data primer merupakan data yang dapat dari sumber utamanya, baik dari individu (perorangan) atau sekelompok orang yang di dapat berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari satu orang kepala KUA karena ketua tahu akan seluruh kegiatan yang ada di KUA, satu orang penghulu KUA karena penghulu biasanya membantu ketua dalam melakukan kegiatan yang ada, satu orang penyuluh yang memperdalam materi pra nikah.

1.6.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui kedua responden, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.¹⁶ Adapun data skunder dari penelitian ini adalah berbentuk dokumen, yaitu modul atau kumpulan materi kursus calon pengantin, dan buku-buku yang mendukung penelitian ini.

1.6.3. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, observasi di lalukan untuk

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2002), Hlm. 122.

menjelajahnya dan fungsi sebagai eksplorasi.¹⁷ Jika dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu: *participant observation* (observasi berperan serta) dan *nonparticipant observation* (tidak mengikut serta).¹⁸

Jadi penelitian ini peneliti menggunakan observasi *participant observation*. Dimana peneliti ini terlibat sebagai pengamat independen di lokasi penelitian. Peneliti melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis data dan membuat kesimpulan.¹⁹

1.6.4. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.²¹

Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan orang yang diwawancara memberikan jawaban secara lisan pula. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan alat bantu serta buku catatan, untuk mencatat semua percakapan dengan orang yang menjadi objek kajian.

¹⁷ Nasition, *Metode Riseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 145.

¹⁹ *Ibib...*, hlm. 146.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

²¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 80.

1.6.5. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya: catatan harian (materi), peraturan, kebijakan dan lainnya.²²

Metode dokumentasi dilaksanakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, struktur organisasi, dan lain-lain. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan, kumpulan materi pra nikah.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini dibagi dalam empat bab, yang meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini mengemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, penjelasan istilah metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis menjelaskan tentang pengertian pandangan hukum Islam terhadap bimbingan pranikah, teori yang harus dijelaskan dalam bimbingan.

²² *Ibid.*, hlm. 240.

Bab tiga merupakan bagian inti dari tulisan yang memuat bahasan sekilas tentang pandangan ulama, langkah-langkah bimbingan pra nikah, serta tujuan hukum Islam terhadap bimbingan pra nikah KUA di kecamatan Syaiah Kuala.

Selanjutnya bab empat yang merupakan bagian terakhir dari tulisan ini berupa penutup dari tulisan hasil penelitian dengan cantuman beberapa kesimpulan dari pembahasan serta saran dan yang terkait dengan masalah.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Pranikah dalam Hukum Islam

Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang “bimbingan perkawinan”, maka terlebih dahulu dilihat kepada pengertian bimbingan (guidance) menurut beberapa sumber. *Year Book Of Education (1955)* menyatakan bahwa: *guidance is a of helping individua! Through the ir own fort to discover develop their potentialisties both for personal happiness and social usefulness*. Depenisi tersebut menjelaskan bahwa: bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat.¹ Ada sebagian asli ilmu yang mengartikan kata ‘bimbingan’ yaitu huruf-huruf bimbingan dijadikan akronim dengan arti: B= bantuan, I= individu, M= mandiri, B= bahan, I= interaksi, N= nasehat,G= gagasan, A= asuhan, N= norma.

Dengan demikian, bimbingan diartikan bantuan yang diberi kepada individu agar individu itu mandiri, dengan mempergunakan berbagai bahan, interaksi, nasehat, dan gagasan, dalam suasana asuhan, dan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²

¹ <http://pjj-vedca.depdiknas.go.id/pengawasan> tanggal 17, 10, 2018. Jam 11.40.

² Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 131.

Ada yang mengartikan ‘bimbingan’ merupakan upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang kondusif, dilakuakn secara sistematis dan berkesenambungan, supaya peserta didik dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahakan diri dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan tugas-tugas perkembangan. Upaya bantuan ini dilakukan secara terencana dan sistimatis untuk semua peserta didik berdasarkan identifikasi kebutuhan mereka, pendidik, intitusi dan harapan orang tua dan dilakukan oleh seorang tenaga profesional bimbingan.³

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang bimbingan, yaitu:

- a. Bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukannya. Perkataan “membantu” berarti dalam bimbingan tidak ada paksaan, tetapi lebih menekankan pada pemberian peranan individu kearah tujuan yang sesuai dengan potensinya. Jadi dalam hal ini, pembimbing sama sekali tidak ikut menentukan pilihan atau keputusan dari orang yang dibimbingnya.
- b. Bantuan (bimbingan) tersebut diberikan kepada setiap orang, namun prioritas diberikan kepada individu-individu yang membutuhkan atau benar-benar harus dibantu. Pada hakikatnya bantuan itu adalah untuk semua orang .

³ *Ibid* ..., hlm. 135.

- c. Bimbingan merupakan suatu proses kontinyu, artinya bimbingan itu tidak diberikan hanya sewaktu-waktu saja dan secara kebetulan, namun merupakan kegiatan yang terus menerus, sistematis, terencana dan terarah pada tujuan.
- d. Bimbingan atau bantuan diberikan agar individu dapat mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Bimbingan diberikan agar individu dapat lebih mengenal dirinya sendiri (kekuatan dan kelemahannya), menerima keadaan dirinya dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan adalah suatu proses tuntutan (bantuan) berupa nasehat dan arahan yang diberikan kepada calon pasangan pengantin untuk membantu mereka memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan, agama dan berumah tangga dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan.

Pasangan yang akan memasuki perkawinan, perlu mendapatkan bimbingan iman guna memperoleh kesiapan dan kedewasaan, baik secara mental dan spiritual dalam kehidupan berumah tangga yang dihadapi kelak. Kedewasaan yang diperlukan dari pasangan antara lain adalah kedewasaan finansial, sosial, nalar, emosional dan spiritualnya, sehingga dengan demikian ada keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta hubungan iman dan kepercayaan kepada Allah.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan, maka upaya pembinaan (bimbingan) bagi calon pasangan suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis (sakinah) merupakan persyaratan yang harus ditempuh, baik oleh pemerintah, maupun lembaga non pemerintah bahkan anggota masyarakat, terutama para orang tua atau pun calon orang tua. Sebab keluarga merupakan titik sentral baik buruknya keadaan suatu masyarakat. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Salah satu upaya kearah tersebut yaitu lewat bimbingan pranikah yang diberikan kepada setiap calon pengantin dan merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.⁴

Pengetahuan tentang perkawinan merupakan hal yang harus dimiliki bagi mereka yang akan menikah. Banyak hambatan dan rintangan yang harus dilalui. Agar rumah tangga yang sakinah itu terwujud, ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan sangat diperlukan. Apalagi saat dunia sekarang yang sedang digonjang-ganjing, maka bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sangat perlu. Rumah tangga merupakan sumber kekuatan masyarakat. Keluarga laksana sel-sel yang membentuk tubuh masyarakat. Jika keluarga baik niscaya masyarakat pun akan baik. Demikian sebaliknya, jika keluarga jelek, maka masyarakat akan rusak.⁵

⁴ Kementerian Agama R.I, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta, 2007). hlm.5.

⁵ Abu Ahmad Wajih, *Op. Cit.*, hlm.7.

Setiap orang yang memasuki gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu pernikahan. Mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun damai serta makmur dan spritual.

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pranikah dalam Al-Qurandan hadist sebagai pedoman hidup yang mengatur prilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ... ﴿٦﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. (QS. At-tahrim: 6).⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini

⁶ Deperteman agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: 1971), hlm 951

mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan pranikah.

Selain itu Nabi Muhammad saw menganjurkan lewat hadistnya yang berbunyi:

artinya: “*dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat*”. (riwayat Bukhari Muslim)⁷.

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi di atas serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya sehingga bimbingan pranikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumahn tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami isteri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, maka diwajibkan untuk saling kenal terlebih dahulu. Perkenalan yang dimaksud disini adalah perkenalan atas moral yang tidak menyimpang dari norma agama yang dianut.⁸

⁷ Husein Bahreis, *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhari Muslim*, (Surabaya: Karya Utama), hlm. 197

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 6.

Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-Rum: 21)

Agar kecendrungan dan ketentraman tersebut dapat dirasakan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan persoalan wanita supaya ikatan perkawinan menjadi kekal serta tujuan-tujuan yang baik dari perkawinan akan tercapai, yaitu:

1. Agama
2. Kelakuan
3. Kecantikan
4. Ringan mas kawin
5. Boleh melahirkan (tidak mandul)
6. Perawan
7. Keturunan baik
8. Bukan keluarga dekat.⁹

⁹ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 47.

Di samping hal tersebut di atas yang merupakan anjuran/bimbingan Islam terhadap orang-orang yang ingin memasuki gerbang pernikahan, perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian melalui konseling atau bimbingan perkawinan yang dibuat khusus untuk calon pasangan pengantin, agar mengetahui bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan mempedomani ajaran Islam serta ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya suami isteri mampu menciptakan stabilitas rumah tangga yang penuh ketenteraman dan kedamaian. Stabilitas kehidupan rumah tangga yang merupakan dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga sakinah.¹⁰

Allah Swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ ...

Arinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan ... (QS. An-Nuur: 32).*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa apabila seseorang hendak menikah, maka diperintahkan untuk memilih calon pasangan dari keluarga orang-orang yang berakhlak mulia. Tidak sekedar mengacu pada penampilan, ketampanan/kecantikan, kedudukan, dan jabatan, serta harta berlimpah dan lain

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 97.

sebagainya.. Akan tetapi, agama dan akhlak merupakan tolak ukur orang-orang muslim/muslimah dalam memilih calon pasangannya, karena keduanya merupakan tiang penjaga rumah tangga bahagia, dan merupakan perhiasan termahal yang dikenakan oleh suami. Jika terkumpul dua sifat ini pada diri seseorang laki-laki akan melamar seorang wanita, maka wajib bagi wali wanita untuk menikahkan putrinya dengannya.¹¹

Rasulullah bersabda :

Artinya: *“Dari Abi Hurairah Berkata, Rasulullah saw bersabda; apabila datang melamar kepada kamu seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia karena jika tidak, akan terjadilah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”*. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Diantara bentuk pemuliaan Islam lain yang merupakan nasehat (bimbingan) bagi umatnya laki-laki atau perempuan yang ingin berumah tangga adalah mereka diberi hak dalam memilih dan menentukan pedamping hidupnya. Mereka diberikan kewenangan dalam menentukan pilihannya untuk memilih calon pasangan yang akan menemani mereka dalam hidup berumah tangga. Tidak ada hak bagi orang lain khususnya bagi kedua orang tuanya untuk melarang atau menentukan calon pasangan mereka secara paksa untuk menikahkannya dengan orang yang tidak mereka sukai (cintai).¹² Bagi seorang ayah atau walinya yang

¹¹ Amir Taat Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 227.

¹² Abdul Majid Mahmud mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ter. Haris fadly, (Solo: Era Inter Media, 2005), hlm. 63.

lain tidak dapat memaksakan anak-anaknya untuk dinikahkan dengan orang yang tak dicintainya, apakah dia sudah janda atau masih gadis (perawan).

Karena yang demikian itu Islam tidak membebani kesulitan terhadap orang-orang muslim dan muslimah, dan tidak rela apabila mereka hidup sengsara berdampingan dengan lelaki yang tidak disukainya. Islam menginginkan pernikahan yang harmonis, yang dibangun di atas pondasi yang kuat, berupa keserasian antara suami isteri dari segi lahiriah dan bathiniah serta tidak jauh berbeda dari segi adat istiadat, kecendruang dalam membina istana.

Sebab menurut Islam, tujuan perkawinan bukanlah semata-mata menyalurkan dorongan syahwatnya belaka, tetapi lebih dari itu ialah membentuk keluarga, membentuk rumah tangga sejahtera bahagia yang dari padanya lahir anak-anak yang shaleh, tambatan mata bayi ibu bapaknya, yang akan menjadi penerus generasi yang akan datang, agar umat manusia tidak menjadi musnah. rumah tangga yang stabil dan bahagia akan menghasilkan anak-anak yang saleh taat, berbudi, dan mengasihi orang tua dan masyarakat.¹³

Jadi bimbingan pranikah memiliki dasar hukum yang jelas dari al-Quran dan Hadits untuk pelaksanaannya. Dan bimbingan pranikah bertujuan agar membantu calon pengantin untuk mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.

¹³ Muhammad Salih Al-Munajjid, *Nasehat Membina Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga*, terj. Maryudi, (Jakarta: Nurinsani, 2003), hlm .9.

2.2. Bimbingan Pranikah Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia

Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit perceraian dan mempermudah perkawinan. Sehingga pemerintah membentuk BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan). Pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan, untuk itu melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan sebelum menikah dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberi wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscantin).

Suscantin lahir dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009, Lahirnya peraturan-parturan tentang kursus calonpengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus (KDRT) di Indonesia. Angka perceraian banyak terjadi pada pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, untuk itulah perlu bagi calon pengantin bimbingan. Dengan mengikuti suscantin pasangan calon pengantin, yang mau menuju ke jenjang pernikahan akan dibekali

materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga. Suscantin ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁴

Diharapkan dengan dimaksukannya suscantin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi permasalahan dalam rumah tangga.

Adapun dasar hukum yang menjadi pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- c. Keputusan menteri agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah
- d. Keputusan menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin
- e. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997.2009 tentang suscantin.

Dalam KMA RI Nomor 477 Tahun 2007, pada pasal 18 ditegaskan bahwa:

“Dalam waktu sepuluh hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari BP4 setempat”. Untuk mempertegas aturan tersebut kemudian pada

¹⁴Mulyadi Nurdin, *Kurangi Percerain Lewat Kursus Nikah “ dalam Majalah Santunan,”* (Aceh Edisi 05 Juni, 2010). hlm. 6.

akhir tahun 2009 Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan aturan wajib untuk mengikuti suscantin.”¹⁵

Jika di lihat kepada pedoman suscantin dan Undang-Undang yang berlaku maka siapa saja dapat menderikan lembaga kursus ini selama lembaga tersebut nantinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, materi yang disampaikan, keabsahan lembaga, ataupun akreditasi lembaga.¹⁶ Namun harus diingat bahwa lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga yang sudah populer. Untuk sekarang lembaga pelaksana suscantin adalah KUA, BP4 dan LP2K.

1. KUA

KUA adalah singkatan dari Kantor Urusan Agama, yaitu kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹⁷ Kantor urusan agama merupakan unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 (ayat 1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah menyebutkan bahwa urusan agama kecamatan selanjutnya disebut KUA adalah instansi departemen agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah.

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah departemen agama provinsi dan kantor departemen agama kabupaten/kota pada pasal 11-14 tentang tugas bidang agama Islam di lingkungan

¹⁵ Dikutif dari, *Majalah Santunan*, Edisi 05, Juni 2010, hlm, 7.

¹⁶ *Ibid...* hlm. 78

¹⁷ [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kantor_Urusan_Agama](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kantor_Urusan_Agama)

kantor urusan agama memiliki *otoritatif* dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama dalam urusan agama Islam adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama
- b. Memberi pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah.
- c. Memberi pelayanan dibidang perwakafan. Peran kepala KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW)
- d. Memberi pelayanan dibidang zakat dan ibadah sosial
- e. Memberi pelayanan dibidang perhajian memberi pelayanan dibidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan *hijriyah*
- f. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang penentuan produk halal dan kemitraan umat Islam
- g. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakasa di bidang ukhwh islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.

2. BP4

Menurut Pasal 1 anggaran dasarnya, BP4 adalah kepanjangan dari pada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Pengertian ini menggambarkan bahwa BP4 merupakan suatu lembaga atau badan yang khusus mendapat tugas untuk menangani masalah-masalah perkawinan baik dengan cara

¹⁸Diah Maziatu Cladia, *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscantin) oleh KUA Di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara*, (Semarang:Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2010),Hlm. 39.

bimbingan atau nasehat pernikahan maupun penyesuaian penyelesaian dan perceraian terhadap pasangan-pasangan yang akan dan sudah menikah.¹⁹ Karena bukanlah hal yang mustahil bahwa setiap pernikahan pasti akan terdapat perselisihan atau masalah-masalah yang akan mengganggu keharmonisan rumah tangga kelak. Sehingga ketika hak tersebut terjadi maka pasangan nikah ini memiliki tempat untuk mengadu atau membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam rumah tangga.

Organisasi BP4 di Indonesia lahir pada bulan Juni 1955 sebagai pelaksanaan keputusan konferensi departemen agama ditulis tanggal 25 sampai 31 Juni 1955. Organisasi ini dimulai dari Bandung Tahun 1955, selanjutnya di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan DIY. Kemudian semuanya disahkan menjadi satu organisasi “Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian” berdasarkan KMA Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961.²⁰

2. LP2K

LP2K adalah singkatan dari Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Keluarga, lembaga ini memiliki tugas pendidikan dan membina keluarga di Aceh. Lembaga ini hadir untuk mengencarkan program suscantin. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan program suscantin kepada catin.

LP2K ini adalah melaksanakan program suscantin secara menyeluruh kepada semua pasangan-pasangan calon pengantin yang ada di kota Banda Aceh . LP2K juga menyediakan pemateri-pemateri yang cukup sesuai dengan materi

¹⁹ Idris, “*Peranan Badan Penasehatan, Pembinaan Dan PelastirianPerkawinan (BP4) Kecamatan Klut Utara dalam Mengurangi Frekwensi Terjadinya Perceraian*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2010), Hlm 23.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

yang akan disampaikan. Program suscantin ini dilakukan setiap dua minggu sekali atau dua kali dalam seminggu. Akan tetapi akhir-akhir ini berperan LP2K ini tidak lagi berjalan. Artinya LP2K tidak lagi menjalankan program suscantin secara menyuruh seperti yang dilakukan pada tahun 2013 silam, sehingga KUA sendiri yang harus membimbing catin (suscantin).²¹

Bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia bagi calon pengantin (catin). Disini dijelaskan bagaimana cara untuk *review* mengarungi atau menempuh sebuah rumah tangga.

Mengenai materi-materi yang akan dipelajari oleh kedua calon mempelai (pengantin laki-laki dan pengantin perempuan), dalam rangka bimbingan pranikah atau pendidikan pranikah, menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin nomor DJ.II/491 Tahun 2009, yaitu:

1. Tatacara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan agama
3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga
4. Hak dan kewajiban suami isteri
5. Kesehatan reproduksi

lembaga pendidikan dan pembinaan keluarga adalah:

- a. Untuk meningkatkan nilai perkawinan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut ketentuan agama Islam

²¹Agoes Bayhaqi, *Analisa Masalah Kursus Calon Pengantin (suscantin)*, di Kabupaten Ponogoro, (Skripsi yang tidak di publikasi), Fakultas Syariah, STAIN, Ponogoro, 2010 hlm. 52.

- b. Mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah serta berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral dalam bidang pengembangan dan pembinaan
- c. Meningkatkan kerjasama dengan instansi/lembaga lain yang terkait dengan tujuan organisasi dalam upaya membina keluarga sehat, bahagia dan sejahtera.
- d. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas anggota serta mempererat silaturahmi dalam menjawab tantangan prolematika keluarga.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 ayat(2). Bahkan tujuan daripada pernikahan menurut agama Islam itu sendiri adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melakukan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera agar terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sebab manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan.

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan pranikah dan peran penting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis di dalam sebuah perkawinan.

Jadi disinilah pentingnya program pelatihan atau pendidikan bagi calon pengantin untuk mengupayakan atau sebuah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pasangan yang akan menikah dengan membuat bimbingan/pelatihan dengan materi-materi khusus untuk calon pengantin.

2.3. Hikmah bimbingan Pranikah Penting diberikan kepada Calon Pengantin

Bimbingan perkawinan merupakan pelayanan sosial yang diberikan kepada setiap calon pasangan pengantin guna membantu mereka memperoleh kebahagiaan dalam sebuah perkawinan dalam rumah tangga. Apabila bimbingan perkawinan terlaksana dengan baik, maka hasilnya pun akan baik dalam mewujudkan sebuah perkawinan. Hikmah bimbingan perkawinan bagi kedua calon pengantin tersebut adalah:

1. Untuk menguatkan keluarga sebagai fondasi masyarakat/bangsa serta mengurangi angka perceraian .
2. Untuk membari bekal bagi remaja usia nikah, bagi suami isteri yang menuju mahligai rumah tangga.
3. Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh menuju terwujudnya keluarga sakinah.
4. Untuk meningkatkan nilai perkawinan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera menurut tuntutan agama Islam.

5. Untuk memperingati mutu perkawinan menurut ajaran Islam selaras membangunkan umat Islam yang beriman dan bertakwa.²²
6. Untuk membantu individu mencegah timbulnya problema dalam keluarga.

Dalam kehidupan suami isteri tidak jarang isteri atau suami melakukan kesalahan. Untuk itu saling memberi nasehat sangat diperlukan. Karena suami isteri merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan, maka kehidupan sosial seluruh individu tunduk pada norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat itu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari pengaruh orang lain dan adakalanya baik dan ada kalanya buruk.²³

Bila suami tidak mau menasehati dan meluruskan kesalahan itu, maka akan dapat berakibat merugikan semua, bahkan menghancurkan keluarga. Dalam kehidupan suami isteri sudah tentu mereka berkewajiban melakukan hal-hal tersebut di atas dengan baik, secara bersama-sama atau sendiri, agar mereka dapat menjadi hamba Allah yang saleh. Untuk itu, sangat perlu sekali suami isteri benar-benar mengintropeksi diri, supaya masing-masing dapat saling menasehati.

Para suami isteri yang selalu menasehati bila mendapati kesalahan pasangannya, saling mengajari bila mendapati kekurangan pengetahuan pasangannya, akan dapat menciptakan suasana saling percaya dan akrab. Sudah

²² Wawancara langsung dengan bapak Samsul Hadi Tanggal 6 Febuari tahun 2018, Jam 11.00.

²³ Musthafa Murad, *Langkah Meraih Hidup Bahagia*, (terj. Edi Fr), Jakarta: Najla Press, 2005, hlm. 12.

tentu mereka harus memiliki sifat lapang dada agar nasehat yang diberikan kepada pasangan diterima dengan baik dan patuh dengan cara syukur, cara menasehati harus arif dan bijaksana. Sehingga tidak menyinggung perasaan pasangannya. Kesalah pahaman di antara mereka akan terlepas yang dirasakan penuh adalah keselarasan dalam segala sisi kehidupan. Suasana yang penuh kesejukan dan damai ini sudah tentu akan menghasilkan kemesraan yang mereka harapkan. Itulah perlunya suami isteri selalu saling menasehati pasangannya agar segala kendala yang dapat merusak kemesraan dapat dihilangkan.²⁴

7. Untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Upaya membina (memelihara) termasuk diantaranya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan itu, dan membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

8. Untuk membantu individu menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, dan masyarakat.

Keluarga yang merupakan satuan kecil dari masyarakat dan bangsa indonesia mempunyai peranan sangat penting dan strategis bagi membangun bangsa dan negara. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling awal dan sangat mempunyai perkembangan seorang anak. Oleh karena itu kedua tuanya hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan

²⁴ Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Keluarga Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, (terj. Muzammal Noer), Jakarta: Mitra Pustaka, 2004, hlm. 105.

dilandasi oleh nilai-nilai agama, sehingga anak memperoleh pendidikan sejak dini.²⁵ Orangtua berkewajiban mengasung dan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak al-karimah terhadap anak-anaknya, menjaga kesehatan mereka lahir batin jasmaniah dan rohaniah, menjaga keselamatan mereka di dunia dan akhirat, memberi mereka pelajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu umum agar mereka menjadi manusia yang beriman dan beragama, ilmu umum agar mereka menjadi manusia yang beriman dan beragama, beramal dan beribadah dan dapat pula berdiri sendiri kelak nya sebagai seorang agamis. Untuk itu sangat ditanamkan sejak dini nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak al-karimah dalam keluarga.²⁶

Bagi suami isteri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hak ini agama berperan sebagai sumber unrtuk mengembalikan dan memecahkan masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami isteri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam keluarga, baik dalam keadaan suka dan duka upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama dan dapat dilakukan dengan cara suka mendekati diri kepada Allah.

Bagi calon pengantin (suami isteri) yang akan menikah perlu mempersiapkan yang baik tentang pemahaman pernikahan agar pernikahan dapat berjalan dengan baik dan mandapatkan keturunan yang saleh dan salehah dapat menjalani kehidupan keluarga yang bahagia. Persiapan tersebut dapat berupa

²⁵ Kementrian agama RI, *op. Cit.* Hlm.9.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hakekat pernikahan, tujuan pernikahan, dan segala syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia laki-laki dan perempuan. Senggama adalah kebutuhan, dan penciptaan manusia adalah melalui aktivitas seksual.²⁷

Bimbingan pranikah merupakan sangat penting bagi calon pengantin sebagai pengetahuan mengenai sesuatu perkara dalam rumah tangga. Diberikan dalam jangka masa yang singkat atau lembaga pendidikan khusus memberikan materi ilmu pengetahuan tentang pernikahan.

²⁷Tim Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: PT Citra Umbara, 2012), hlm. 346.

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH
(Studi di KUA Kecamatan Syiah Kuala)**

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Pengumpulan Data.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS BIMBINGAN DALAM HUKUM ISLAM	16
2.1. Pengertian dan dasar hukum bimbingan pranikah dalam Islam	16
2.2. bimbingan pranikah menurut ketentuan hukum Perkawinan di Indonesia.....	26
2.3. Hikmah bimbingan pranikah penting diberikan pada calon Pengantin.....	33
BAB TIGA : KONSEP BIMBINGAN PRA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	38
3.1. Modul Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Syiah Kuala.....	38
3.2. Langkah-langkah bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang dilakukan KUA Kecamatan Syiah Kuala.....	48
3.2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek Bimbingan Pra nikah bagi calon pengantin yang dilakukan KUA Kecamatan Syiah Kuala.....	53

BAB EMPAT : PENUTUP	59
4.1.Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

BAB TIGA
KONSEP BIMBINGAN PRANIKAH
MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Modul Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Syiah Kuala

1. Gambaran Umum Modul Bimbingan Kursus Calon Pengantin

Modul bimbingan kursus calon pengantin ini mencakup berbagai aspek kehidupan disamping pendekatan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan suatu keluarga, dilakukan melalui pendekatan nilai-nilai ketakwaan dan akhlak al-karimah. Modul ini di maksud sebagai pedoman bagi para pelatih dalam hal mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dan siap pakai dilingkungan kantor kementerian agama Aceh. Melalui modul ini diharapkan mampu menyampaikan dengan baik ditingkat Propinsi/kabupaten/Kota, kecamatan bahkan samapai ketinggian Gampong.

Dalam upaya mebentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak hanya sebatas diketahui dan dipahami, akan tetapi harus dapat dihayati dan di amalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, kamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh tuntutan agama. Setiap anggota keluarga terutama orangtua (suami isteri) sebagai pemimpin dalam keluarga di tuntut unuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian

pada setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam upaya membentuk keluarga tersebut diperlukan metode dan tata cara yang handal untuk membimbing setiap calon pengantin sebelum memasuki gerbang perkawinan. Konsep dan materi kursus yang diberikan sangat berpengaruh bagi pasangan calon pengantin, terutama pasangan pengantin ilmu dan pengetahuannya tentang perkawinan dalam perspektif hukum Islam masih kurang. Maka dari itu dengan adanya modul kursus calon pengantin yang telah diterbitkan oleh kementerian agama RI menjadi salah satu wacana dalam menjawab segala problem rumah tangga.¹

Modul ini kursus calon pengantin telah disusun sedemikian lengkap yang dapat dijadikan pedoman bagi orang yang ingin memasuki gerbang perkawinan. Dalam upaya mewujudkan visi bangsa Indonesia seiring penerbitan modul tersebut yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah kesatuan negara republik Indonesia, yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja yang tinggi serta disiplin.

Dalam mewujudkan visi tersebut, pembangun agama dalam keluarga ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembentukan masyarakat madani di Indonesia. Oleh sebab itulah modul kursus calon pengantin disini dengan berbagai

¹ Kementerian Agama RI, *Modul Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: 2002, hlm, 27

materi yang mencakup berbagai masalah hidup dan kehidupan dengan tujuan masing-masing sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Karena rendahnya moral litas dan perilaku sosial yang menyimpang dari ajaran nilai-nilai agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku dimasyarakat merasakan tantangan dari pembangunan agama.

Mudul kursus calon pengantin memuat dasar pembinaan keluarga yang mengikuti materi tentang tata cara akad nikah, hukum perkawinan, reproduksi sehat, psikologi perkawinan, problematika yang muncul dalam keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak al-karimah, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga.

Mengenai metode dan tatacara pelaksanaan dan penyampaian materi-materi bimbingan dan penyuluhan perkawinan menurut ketentuan yang ada dalam modul kursus calon pengantin yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab/diskusi. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, metode dan materinya disusun sendiri oleh petugas yang bersangkutan (pembimbing). Tentang tehnik dan tatacara penyampainnya materi bimbingan biasanya menggunakan tehnik secara berdialog dan tanya jawab.

Selanjutnya dalam pengadaan materi bimbingan yang akan diberikan kepada calon pasangan pengantin sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, telah disiapkan beberapa materi yaitu:²

² Hasil wawancara langsung dengan bapak Eman Jaya, pada tanggal 4 febuari 2018.

1. Hak dan kewajiban suami isteri
2. Peranan suami isteri sebagai orang tua dalam keluarga
3. Adab berhubungan suami isteri
4. Sopan santun antara suami isteri
5. Wali
6. Kedudukan anak
7. Ucapan talak
8. 'iddah
9. Ruju'
10. Kesehatan reproduksi

Materi-materi tersebut di atas digunakan untuk setiap kali bimbingan, bukan hanya untuk sekali bimbingan buat beberapa calon pengantin saja, artinya materi-materi tersebut tidak digonta-ganti dan masih berlaku atau dipakai untuk setiap bimbingan.

Disisi lain, modul kursus calon pengantin menentukan standar waktu untuk pemabahasan masing-masing materi. Berbeda dengan ukuran waktu yang disediakan oleh petugas KUA yang hanya berkisar 1-2 jam untuk sekali bimbingan. Namun jika dilihat sob materi yang disampaikan sudah sesuai dengan waktu yang disediakan tersebut. Akan tetapi yang menjadi titik perhatian disini adalah waktu dua jam tersebut sangat singkat untuk bimbingan calon pengantin sehingga sejauh mana dapat membekali dan menjawab kekurangan calon pengantin di bidang pengetahuan tentang rumah tangga atau pun pengetahuan agama. Kendalanya disini bukan hanya menyangkut waktu yang sedikit tersebut,

akan tetapi yang menjadi kendala besar proses bimbingan perkawinannya hanya diberikan sekali putaran saja untuk setiap calon pengantin.³

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa dalam pengadaan materi bimbingan yang dilakukan oleh petugas KUA kecamatan Syiah Kuala khususnya Badan Penasehat Pembinaan dan Pelastian Perkawinan dalam (BP4) tidak berpegang kepada modul nasional, seperti modul kursus calon pengantin. Materi yang disediakan belum memenuhi standar nasional dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kehidupan keluarga sakinah, sebagai pedoman mengenai bimbingan tersebut dapat diukur melalui standar yang telah disebutkan dalam modul tersebut, baik mengenai materinya, metode/teknik penyampaiannya serta ukuran waktu minimal yang dibutuhkan untuk membahas setiap materi.

Selanjutnya mengenai metode dalam penyampaian materi-materi bimbingan, pihak petugas KUA Syiah Kuala masih mengandalkan atau menggunakan metode ceramah dan wawancara. Metode ceramah merupakan suatu tehnik yang digunakan oleh pemateri dalam membahs materi-materi bimbingan didepan calon pengantin, seperti layaknya ceramah-ceramah biasa. Sedangkan metode wawancara disini digunakan dalam menguji kemampuan dasar calon pengantin mengenai beberapa pengetahuan (ilmu). Wawancara dilakukan sebelum proses penyampaian atau penjelasan beberapa materi. Pengetahuan keterampilan calon pengantin yang diuji dalam sesi wawancara di antaranya

³ Wawancara langsung kepada bapak Samsul Hadi ,s.Ag. Jam 10.25. tanggal 06 febuari Tahun 2018.

masalah tharah, sembahyang, tauhid, munakahat, akhlak, hak dan kewajiban suami isteri, do'a sehari-hari dan mengenai tata cara membaca al-quran.⁴

Dalam bimbingan pelaksanaa KUA kecamatan Syiah Kuala yang belum mempunyai suatu standar, maka misi untuk menurunkan angka perceraian yang merupakan tujuan pokok pengadaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Syiah Kuala akan sudah terwujud. Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan suatu institusi pemerintah yang punya peranan dalam masalah ini, untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sakinah guna mencapai masyarakat dan bangsa yang maju dan mandiri, bahagia, dan sejahtera, materiil dan spiritual, maka diperlukan bimbingan yang punya nilai saing dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.

Disisi lain, dalam penyampaianya materi bimbingan diharapkan mempunyai tehnik atau metode lain yang hanya mengandalkan metode ceramah dan wawancara. Bila dua metode yang terus menerus bermunculan dalam penyampaiaan materi tentu akan membuat parapeserta bimbingan (calon pengantin) merasa bosan. Semestinya selain dua metode tersebut ada tehnik lain yang di gunakan seperti lewat simulasi atau dengan menampilkan poster-poster yang berkaitan dengan materi bahasan. Lagi pula tidak semua materi/bahasan dapat disampaikan dengan ceramah di tambah lagi tidak ada alat penguat suara (mikrohone) akan tetapi dapat disampaikan dengan menggunakan media-media yang lain seperti papan tulis atau poster.

⁴ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Samsul Hadi, tanggal 10 febuari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Pasangan calon pengantin dalam memperkaya/menambah ilmu pengetahuannya, baik dalam masalah keagamaan maupun yang menyangkut kehidupan sosial dalam keluarganya dan masyarakat. Bilamana buku/mudol kursus calon pengantin tersebut diisi atau memuat dasar-dasar pembinaan keluarga. Buku mudol! Tesebut mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan suatu keluarga dengan pendekatan/penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak al-karimah.

Materi- materi yang disajikan dalam modul tersebut sangat efektif untuk disajikan materi pembahasan dalam kursus calon pengantin dilengkapi dengan berbagai materi yang menyangkut dengan perkawinan dan kehidupan sosial seperti hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan. Materi kehidupan sosial seperti mengenai penyakit menular seksual (PMS) dengan HIV/AIDS (sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat kekurangan atau hilangnya sistem kekebalan tubuh) dan materi mengenai tata cara suami isteri menggapai *baitti jannati*.

Upaya membentuk keluarga sakinah memang merupakan tugas pokok atau tanggung jawab semata suami isteri. Namun dukungan masyarakat sangat dibutuhkan bahkan menjadi bagian dari tanggungjawab pemimpin atau pemerintah. Suami isteri tetap membutuhkan langkah-langkah nyata sebagai upaya mewujudkan cita-cita kearah tercapainya keluarga sakinah. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- Mewujudkan kerluarga harmonis hubungan antara suami isteri.
- membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
- Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
- membina kehidupan bahagia dan keluarga.⁵

Bimbingan dan penyuluhan pekawinan atau kursus calon pengantin merupakan proses sosialisasi yang diberikan oleh badan penasehat pembinaan dan pelastarian perkawina (BP4) KUA Kecamatan Syiah Kuala, yakni bentuk bantuan/moril yang diberikan kepada pasangan pengantin atau bentuk pengetahuan awal kepada calon pengantin menyakut beberapa pengetahuan, baik dibidang agama mapun mengenai kehidupan berumah tangga.⁶

Lewat proses sosialisasi (bimbingan) inilah para calon pengantin dibekali berbagai hal yang di anggap urgen dalam pembentukan keluarga guna menghasikan keluarga *saakinah, mawaddah, warahmah*. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam rumah tangga perlu di berikan pengetahuan dan pengertian tetang membina keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Sering terjadinya beberapa kasus perselisihan dalam keluarga yang dialami oleh beberapa pasangan pengantin di Kecamatan Syiah Kuala, maka kehadiran

⁵ Wawancara dengan bapak Eman Jaya, pada tanggal 4 febuari 2018.

⁶ Wawancara langsung kepada bapak Samsul Hadi ,s.Ag. Jam 10.25. tanggal 06 febuari Tahun 2018.

bimbingan perkawinan di Kecamatan Syiah Kuala bagi kehidupan pasangan pengantin atau calon pengantin sangat membawa dampak positif bagi mereka dalam membina kerukunan hidup dalam keluarga. Karena tujuan utama di adakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan di Kecamatan Syiah Kuala untuk membekali calon pengantin atau memberikan pengetahuan tentang membina kehidupan rumah tangga.

Kursus calon pengantin yang selama ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Syiah Kuala sudah efektif dalam mempengaruhi calon pengantin dalam membina keluarga kearah yang lebih baik, sehingga kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga dapat dirasakan oleh setiap pasangan. Di samping mampu menciptakan suasana stabil dalam rumah tangga, bimbingan dan penyuluhan perkawinan telah banyak pasangan untuk menjadi lebih dewasa dalam berpikir dalam bertindak lebih bijaksana dan terutama sekali keinginan untuk belajar masalah keagamaan.⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan bimbingan dan penyuluhan perkawinan yang dilakukan oleh petugas KUA di Kecamatan Syiah Kuala secara garis besar telah mampu menjawab kekurangan calon pengantin, baik yang berupa pengetahuan tentang agama maupun pengetahuan tentang keluarga. Sehingga arti sebuah perkawinan akan dapat dirasakan dan terwujud dalam kehidupannya. Disisi lain, bahwa pengaruh bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sudah efektif dalam

⁷ Hasil wawancara langsung dengan bapak Eman Jaya, pada tanggal 4 febuari 2018.

menekan angka perceraian. Sebagai indikatornya adalah ketika suatu pasangan bermasalah, mereka akan melapor/berkonsultasi Kekantor Urusan Agama (KUA) Syiah Kuala sebelum mengambil keputusan berpisah (cerai) dalam banyak kasus mengenai akhirnya tidak jadi berpisah setelah mendengar nasehat/bimbingan dan anjuran dari petugas atau pembimbing di KUA Kecamatan Syiah Kuala.

Dengan demikian, kita dapat melihat betapa pentingnya ilmu dalam Islam. Mengikuti bimbingan pranikah dalam hal yang pengetahuan tentang hubungan suami isteri dalam rumah tangga merupakan sebagian dari pada tuntutan dalam Islam. Umat Islam wajib mengetahui ilmu yang berkenaan dengan hal rumah tangga yang menjadi kebutuhan mereka sebelum menikah.

Bimbingan pranikah dalam situasi dan kondisi zaman sekarang sangat penting dalam pemberian materi bimbingan pranikah pada calon pengantin (catin). Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak tergesa-gesa dalam segala tindakan. Pernikahan islami yang di bangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahap-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan. Memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradap dan kesempurnaan petunjuk Ilahi menyakut relasi antara laki-laki dan perempuan.⁸

Menurut Dra. Khulatuss'adah, bahwa bimbingan sebelum menikah itu perlu dibimbing, dan di beri penjelasan yang bagus agar tidak terjadi penyimpangan dalam keluarga/perkawinan. bimbingan pra nikah ini sangat

⁸ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008) hlm. 2.

penting bagi calon pengantin melihat keruntuhan dan keretakan rumah tangga yang disebabkan kejahilan didalam ilmu agama. Kepahaman di dalam pengendalian keluarga seperti yang disarankan oleh Islam merupakan pra-syarat di dalam membentuk keluarga yang diredhai. Jika ini diyakini Maka menjadi kewajiban setiap muslim menentukan sekurang-kurangnya pasangan suami isteri diberikan pendidikan yang sewajarnya di dalam bidang kehidupan berumah tangga (bekeluarga/perkawinan).⁹

3.2. Langkah-Langkah Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Syiah Kuala

Sebelum calon pengantin mengikuti proses bimbingan perkawinan yang biasanya berpusat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, terlebih dahulu calon pengantin mendaptarkan diri kepada lembaga pemerintah tersebut. Pendaftaran calon pengantin kepada KUA merupakan suatu persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat 2 suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain agar pernikahan tersebut tidak disebut dengan nikah dibawah tangan atan lebih dikenal sekarang dengan sebutan nikah siri.

Setelah administrasi diselesaikan oleh calon pengantin yang bersangkutan kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA), maka barulah ditentukan jabwal

⁹ Wawancara langsung dengan anggota Penyuluhan Agama. Tanggal: 2 febuari, 2018. Jam 10.30.

bimbingan dan penyuluhan perkawinan yang biasanya 2 (dua) hari sebelum berlangsungnya hari pernikahan (ijab qabul).¹⁰

Dalam pelaksanaan bimbingan para peserta kursus/bimbingan dikumpulkan dalam satu ruang yang disebut, ” ruang bimbingan” yang telah disediakan khusus oleh petugas KUA Kecamatan Syiah Kuala. Tentang jumlah bimbingan untuk sekali bimbing tergantung kepada jumlah calon pengantin yang akan melakukan akad nikah dalam waktu yang sama atau tidak lama berselang dengan hari akad nikah antara satu pengantin dengan pengantin yang lain. Dengan demikian proses pelaksanaan bimbingan diikuti oleh dua pasangan calon pengantin atau lebih. mengenai calon pengantin pria yang dari luar kecamatan yang akan melangsungkan akad nikah di Kecamatan KUA Syiah Kuala harus menunjukan bukti surat/rekomendasi yang dibuat oleh KUA dimana calon pengantin (laki-laki) tersebut telah mengikuti proses bimbingan perkawinan ditempat tinggal.

Setelah calon (calon pengantin) mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA dan telah melengkapi syarat-syarat yang di butuhkan, kemudian para calon pengantin mendapatkan sebuah undangan dari pihak KUA, adapun undangan tersebut adalah undangan untuk mengikuti bimbingan calon pengantin yang telah ditetabkan oleh KUA.

Pembelajaran yang diberikan dalam bimbingan calon (calon pengantin) adalah berdasarkan kepada materi yang terdapat dalam pedoman untuk pegangan calon yang dilakukan oleh pemerintah. Di dalam aturan tentang suscalin ini

¹⁰ Hasil wawancara langsung dengan bapak Eman Jaya, pada tanggal 4 febuari 2018.

disebut bahwa materi-materi yang diberikan kepada peserta bimbingan. Adapun materi-materi tersebut adalah sebagai berikut:

Materi 1: Tata cara dan prosedur perkawinan

Pada materi tentang tata cara dan prosedur perkawinan diajarkan materi-materi yang berhubungan dengan apa saja yang harus dilakukan oleh calon yang ingin menikah, materi ini berfokus kepada tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi.

Materi II: Pengetahuan agama.

Materi yang diajarkan di sini adalah materi-materi yang berhubungan dengan agama yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari seperti:

- a. peranan agama dalam kehidupan
- b. Amalan-amalan yang harus diperhatikan dalam pembinaan keluarga seperti: mendirikan salat 5 waktu, membiasakan berdzikir, membiasakan salam, menghiasi rumah dengan nuansa Islam, bersedakah dan infaq, berpakaian yang islami, adab jima'/bersenggama, tata cara mandi wajib/janabah, lafaz niat mandi wajib/janabah.

Materi III: Kewajiban suami dan isteri

Pada materi kewajiban suami dan isteri maka materinya ialah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban suami-isteri dalam Islam
 1. Hak isteri
 2. Hak suami
 3. Hak bersama suami-isteri

4. Kewajiban isteri
 5. Kewajiban suami
 6. Kewajiban bersama suami-isteri
- b. Upaya membentuk keluarga sakinah
1. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami-isteri
 2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan
 3. Membina kehidupan beragama dalam keluarga
 4. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
 5. Perempuan dalam Islam tidak butuh gerakan pembebasan

Materi IV: Manajemen keluarga

Dalam keluarga isteri harus bisa mengelola keuangan dalam membelanjakan dalam kebutuhan rumah tangga, Sebab isteri yang memegang keuangan.

Materi V: Psikologi keluarga

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami-isteri dapat dicapai antara lain melalui:

- a. Saling pengertian
- b. Saling menerima kenyataan
- c. Saling menyesuaikan diri
- d. Memupuk rasa cinta
- e. Melaksanakan azas musyawarah

f. Suka memaafkan

Materi VI: Pembinaan kesehatan dalam keluarga.¹¹

Materi-materi yang penulis sebutkan di atas hanya sebatas tema dan poin penting materi secara umum, artinya poin tersebut masih memiliki penjesannya panjang lebar ketika bimbingan. Semua materi-materi tersebut ketika bimbingan berlangsung akan diasuh oleh pemateri-pemateri yang memiliki kemampuan atau keahlian pada masing-masing materi. Setiap satu materi akan di bimbing langsung oleh satu pemateri, begitu juga materi lain akan dibimbing oleh pemateri berbeda yang memiliki kemampuan dengan materi yang bersangkutan.

Oleh karena itu seseorang harus mempersiapkan pernikahannya dengan sebaik mungkin agar rumah tangganya kelak tetap harmonis.¹² Disilah suscantin penting untuk dilakukan agar pasangan catin memiliki pemahaman tentang pernikahan dan hukum-hukumnya, serta pemahaman-pemahaman lain yang diberikan ketika bimbingan. Selain itu kepala KUA Syiah Kuala, bapak samsul Hadi menegaskan bahwa bimbingan suscantin ini sangat penting untuk dilaksanakan dan diikuti oleh catin.¹³

Karena untuk menjalani kehidupan rumah tangga, perlu ada ilmu yang cukup, disinilah bagi calon pengantin disyaratkan harus kursus/bimbingan sebelum sampai kepada pernikahan/perkawinan. Sehingga kedangkalan ilmu yang mereka miliki menjadi pemicu terjadinya masalah dalam rumah tangga termasuk juga permasalahan hubungan badan terhadap suami isteri. Inilah menyebabkan

¹¹ Modul Suscantin yang Dikeluarkan Oleh LP2K Kota Banda Aceh Pada KUA Kecamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

¹² Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006),hlm. 48.

¹³ wanwancara langsung dengan bapak Samsul Hadi, pada, Tanggal 2 Febuari 2018.

bagi suscanti (calon penantin) penting untuk mengikuti kursus , khususna materi yang berhubungan dengan agama dan rumah tangga.

Kemudian menurut kepala KUA (Samsul Hadi) dan seorang pemateri suscatin yang penulis tanyakan tentang seberapa pentingnya bimbingan ini beliau mengatakan bahwa bimbingan suscatin ini sangatlah penting untuk dilaksanakan dan diikuti oleh pasangan-pasangan yang akan menikah (calon pengantin), karena melihat dari materi-materi yang diberikan memang merupakan sebuah ringkasan tentang fiqh munakahat. Dan juga melihat hasil dari program suscatin ini memberikan hasil yang positif.¹⁴

Kementerian agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara bimbingan pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini maraknya di masyarakat.

3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Syiah Kuala

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia

¹⁴ Wawancara langsung dengan bapak Erman Jaya, pada tanggal 2 febuari 2018.

tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit perbedaan kelas ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam syari'at Islam antar suami dan isteri diwajibkan untuk saling bergaul dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak diperbolehkan saling menunda hak dan kewajiban, tidak boleh pula saling membenci oleh salah satu dari mereka apalagi saling menyakiti dengan memaksakan kehendak masing-masing. Jadi salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Bimbingan pranikah bagi calon pengantin atau sering disebut dengan kata bimbingan (catin), menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang diberikan dalam waktu singkat.¹⁵ Jika merujuk pada pengertian tersebut maka kursus calon pengantin merupakan pelajaran singkat yang diberikan kepada calon pengantin tentang masalah-masalah perkawinan dalam waktu yang relatif singkat. Di dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam departemen agama nomor DJ. 11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang disebut dengan kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin (catin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹⁶

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm, 617.

¹⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 *Tentang Kursus Calon Pengantin*.

Adapun calon pengantin disini ialah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu ikatan pernikahan.¹⁷ Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti di tempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah yaitu laki-laki dan perempuan yang sudah dapat melakukan suatu pernikahan sehingga dapat disebut sebagai calon pengantin dengan waktu tertentu dan dibuat beberapa kali pertemuan yang sesuai pada waktu yang telah ditetapkan dalam aturan.

Di KUA Syiah Kuala, tahapan bimbingan catin adalah sebahgai berikut:

1. Sebelum memasuki tahapan bimbingan terlebih dahulu calon pengantin mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk sebagai calon pengantin.
2. kepala KUA mengeluarkan surat bimbingan kepada calon pengantin agar dapat menghadiri seminggu sebelum akad pernikahan.
3. Calon pengantin harus menghadiri bimbingan, karena salah satu sarat pernikahan.

Sebagaimana penulis, meneliti bahwa sanya Di KUA Syiah Kuala, telah membuat bimbingan pranikah yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti materi-materi yang akan dipelajari/diberikan oleh penghulu kepada calon mempelai (pengantin laki-laki dan pengantin perempuan), yaitu:

1. Tatacara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan agama

¹⁷ Agoes Bayhaqi, *Analsa Masalahah Kursus Calon Pengantin (Suscantin)* di Kabupaten Ponogoro, (Skripsi di Publikasi), Ponogoro: Fakultas Syariah, STAIN Ponogoro, 2010, hlm.35

3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga
4. Hak dan kewajiban suami isteri
5. Kesehatan reproduksi
6. Psikologi perkawinan dan keluarga

Pelaksanaan kursus pranikah di KUA, dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.

Dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah terdapat beberapa pendidikan yang harus dijalani oleh suami-isteri sehingga proses transformasi prilaku dan sikap didalam keluarga tercapai, yang sesuai dengan tuntunan syari'at. Islam tidak pernah melupakan masalah pembelajaran bimbingan pranikah.

Abdul Razab spd.i. dari salah satu ustad yang ada di Pasantren Darulmuta'allimin sebagai guru di pasantren, sekaligus alumni dari pasantren tersebut, beliau mengatakan bahwa, bimbingan pranikah ini sangat penting, lebih-lebih di era melenial banyak rumah tangga yang berdiri tidak sesuai dengan syariat Islam, tanpa mempedulikan agama Islam dan moral.

Beliau mengatakan bahwa untuk menggapai rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawadah, warahmah*) itu yang pertama perlu ditekankan dengan pengetahuan atau bimbingan pranikah secara islami, supaya melahirkan anak yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas secara emosi dan spritual, Dan terlahir dengan pengetahuan secara islami. Beliau menegaskan bahwa bimbingan sangat perlu di ajarkan pada pranikah (calon pengantin).¹⁸

Bagi pasangan suami isteri (calon pengantin) tidak sekedar mengetahui keabsahan administrasi, tetapi bertanggungjawab mempelai berdua memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang pernikahan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam agar dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Untuk mewujudkan keluarga yang sedemikian, maka terlebih dahulu harus mendapatkan bimbingan pranikah. Bahkan di KUA Syiah Kuala itu diwajibkan adanya bimbingan sebelum menikah. Sebagaimana dikemukakan bahwa bimbingan itu tidak terlepas dari adanya bantuan yang diberikan kepada orang lain oleh seseorang, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara optimal, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan individu dapat mengadakan penyesuai diri.¹⁹ Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan yang baik, yaitu antara lain untuk membekali para calon pengantin dengan ilmu yang cukup, dengan harapan mereka nantinya dapat mewujudkan keluarga yang harmonis sekaligus dapat memecahkan permasalahan.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Abdul Razab, Komunikasi Personal melalui Via Telepon, 10 April 2018.

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm.5

Modul yang diajarkan kepada calon pengantin di dalam kursus pranikah adalah perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, Selain dari itu ilmu tentang masalah dalam keluarga juga diajarkan kepada calon pengantin. Menurut kajian penulis, kursus pranikah memberikan banyak pengaruh dan dampak yang positif kepada calon pengantin. Hal ini, modul yang diguna sangat lengkap dan ilmu yang diajarkan kepada calon pengantin adalah merupakan ilmu fardhu 'ain yang lengkap mulai dari perkara. Dari sudut asas pembinaan insan calon pengantin telah diajarkan tentang akidah, ibadah, akhlak dan perkara yang bersangkutan dengan perkawinan dan prosedurnya.

Jadi di KUA Syiah Kuala telah membuat dalam bimbingan kepada calon pengantin saat bimbingan pranikah. Bapak Erman jaya sebagai penghulu telah memberikan materi bimbingan pranikah, pendidikan/pemberian yang di lakukan oleh penghulu telah bagus dan valid menurut peneliti, namun pebelajarannya hanya dilakukan dua kali pertemuan yaitu hari selasa dan kamis. dan yang diajarkan itu telah sesuai dengan tuntunan Islam, serta sunnah Rasulullah saw.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Di KUA Kecamatan Syiah Kuala telah memberikan langkah-langkah tentang bimbingan pranikah yang sangat bagus dan valid terhadap calon pengantin saat bimbingan pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama). Dimana dalam bimbingan pranikah bagi catin dijelaskan dalam berbagai hal tentang kehidupan berumah tangga termasuk dalam hal pergaulan suami isteri mulai dari etika sampai pada kepada doa-doanya dan mendapatkan anak yang saleh dan salehah, sampai kepada dengan bersuci/mandi junub.
2. KUA Syiah Kuala telah memberikan bimbingan pranikah kepada catin (calon pengantin). Bimbingan yang dilakukan oleh KUA Syiah kuala telah sesuai dengan hukum Islam, yang memberikan dampak positif dan memberikan manfaat kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan.

Saran

1. Diharapkan kepada kepala KUA Syiah Kuala, untuk membuat penambahan jam/hari dalam bimbingan kursus pra nikah masalah pendidikan seks khususnya dalam hubungan suami isteri. Agar suami isteri bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat Islam dalam bidang pergaulan seks suami isteri agar tidak bertentangan dengan cara-cara pergaulan seks suami isteri yang telah disyariatkan Islam.
2. Sebelum mendirikan rumah tangga, pasangan (catin) haruslah mempersiapkan diri dengan persiapan fisik dan mental dalam urusan rumah tangga, kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai suami isteri.
3. Perlunya penambahan untuk tenaga kerja dalam masalah pemateri saat bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayed Wahhab, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Clear, *Kamus Ungkapan Indonesia Cet, I* Jakarta: Reneka Cipta, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Abdul Majid Mahmud mathlub, *Panduan Hukum Kelurga Sakinah*, (ter. Haris fadly), Solo: Era Inter Media, 2005.
- Agoes Bayhaqi, *Analisa Masalahah Kursus Calon Pengantin (suscantin)*, di Kabupaten Ponogoro, (Skripsi yang tidak di publikasi), Fakultas Syariah, STAIN, Ponogoro, 2010.
- Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Agoes Bayhaqi, *Analsa Masalahah Kursus Calon Pengantin (Suscantin)* di Kabupaten Ponogoro, (Skripsi di Publikasi), Ponogoro: Fakultas Syariah, STAIN Ponogoro, 2010.
- Abu Ahmad Wajih, *Op. Cit.*
- Amir Taat Nasution, *Op. Cit.*
- Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- BurhanBungin, *PenelitianKualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, Solo : Ers Intermedia, 1997.
- Diah Maziatu Cladia, *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscantin) oleh KUA Di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara*, (Semarang:Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2010.

- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Deperteman Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, Bandung: Syaamil, 2005.
- Deperteman agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: 1971.
- Dikutif dari, *Majalah Santunan*, Edisi 05, Juni 2010.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Husein Bahreis, *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhari Muslim*, Surabaya: Karya Utama.
- Hasil MUNAS BP4 ke XIV, *Anggaran dasar Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelastarian Perkawian (BP4)*, Jakarta: 2009.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: PT Citra Umbara, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Mudul Kurus Calon Pengantin*, Jakarta: 2002.
- Kementerian Agama R.I, *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta, 2007.
- Kementrian agama RI, *op. Cit*.
- Idris, “*Peranan Badan Penasehatan, Pembinaan Dan PelastirianPerkawinan (BP4) Kecamatan Klut Utara dalam Mengurangi Frekwensi Terjadinya Perceraian*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, 2010.
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009.
- Mulyadi Nurdin, *Kurangi Percerain Lewat Kursus Nikah “ dalam Majalah Santunan,” Aceh Edisi 05 Juni, 2010.*
- Modul Suscatin yang Dikeluarkan Oleh LP2K Kota Banda Aceh Pada KUA Kecamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh.

- Muhammad Salih Al-Munajjid, *Nasehat Membina Kerukunan Kehidupan Rumah Tangga*, (terj. Maryudi), Jakarta: Nurinsani, 2003.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005).
- Musthafa Murad, *Langkah Meraih Hidup Bahagia*, (terj. Edi Fr), Jakarta: Najla Press, 2005.
- Marwan Ibrahim Al-Kaisyi, *Op, Cit.*
- Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Nasition, *MetodeRiseach* , Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Keluarga Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, (terj. Muzammal Noer), Jakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Soerjono, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipra, 1999.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011.
- Wirno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet. II Bandung: Tarsito, 1972.
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (yogyakarta LKIS, 2004.
- Wawancara langsung kepada bapak Samsul Hadi ,s.Ag. Jam 10.25. tanggal 06 febuari Tahun 2018.
- wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, Samsul Hadi, tanggal 10 febuari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
- Wawancara dengan bapak Eman Jaya, pada tanggal 4 febuari 2018.

Wawancara langsung dengan anggota Penyuluhan Agama. Tanggal: 2 febuari, 2018. Jam 10.30.

Wawancara dengan Abdul Razab, Komunikasi Personal melalui Via Telepon, 10 April 2018.

<http:pjj-vedca.depdiknas.go.id/pengawasan> tanggal 17, 10, 2018. Jam 11.40.

Http:Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kantor_Urusan_Agama.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2013 /un.08/FSH/PP.00.9/06/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

- Menunjuk Saudara (i) :**
 - a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum Sebagai Pembimbing I
 - b. Yenny Sri Wahyuni, SH, MH Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nurma
N I M : 111309734
P r o d i : Hukum Keluarga
J u d u l : Pandangan Hukum Islam terhadap Pendidikan Seks Pranikal

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 16 Juni 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SYIAH KUALA**

Jalan T. Lamgugob No. 10, Gampong Lamgugop, Kota Banda Aceh Telepon (0821) 61336449
email : kuasyiahkuala@kemenag.go.id / kuasyiahkuala@gmail.com
website : kuasyiahkuala.blogspot.com

Nomor : B-046/Kua.01.07.4/TL.00/02/2018
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Hal : **Surat Keterangan Telah Melakukan
Penelitian / Wawancara**

2 Februari 2018

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 270/Un.08/FSH.I/01/2018, tertanggal
18 Januari 2018, perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data :

N a m a : **Nurma**
NIM : 111309734
Semester/Jurusan: IX (Sembilan) / Hukum Keluarga
A l a m a t : Lamriet

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara di
kantor kami tentang judul skripsi "**Pandangan Hukum Islam Terhadap Pendidikan
Seks Pra Nikah (Studi Terhadap Pendidikan Seks Pra Nikah Yang Dilakukan Oleh
BP4 Kecamatan Syiah Kuala)**" pada tanggal 18 Januari 2018 - 02 Februari 2018.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Wassalam,

Kepala,

Samuli Hadi

1. Dokumentasi



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurma
Tempat, Tanggal Lahir : ladang bisik, 12 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Sekarang : Lampriet Jl. Gurami No 11.
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi /111309734

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Alm. Safi'i
Ibu : Sera
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat Orang Tua : Ladang Bisik, Kec Kuta Baharu, Kab Aceh Singkil

C. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN ladang bisik	Tamat 2007
SMP	: Darul Muta'allimin	Tamat 2010
MAN	: Darul Muta'allimin	Tamat 2013

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Penulis

Nurma